

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya setiap tahun melakukan pembangunan daerah secara terencana untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada untuk mendukung pembangunan tersebut, perencanaannya tetap berpegang kepada azas prioritas. Perencanaan pembangunan tetap dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya serta tepat waktu, dan dalam hal pelaksanaannya harus dipenuhi agar tujuan pembangunan dapat tercapai.


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya 2005 – 2025, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 - 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 berada pada tahap ke-tiga untuk meningkatkan pembangunan secara menyeluruh sebagai upaya meningkatkan pembangunan di segala bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

RKPD Perubahan Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, selain itu juga RKPD Perubahan tahun 2018 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD Tahun 2018.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Jawa Barat (2013-2018) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, arah kebijakan umum RPJMN Tahun 2015-2019 pada upaya (a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (b) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam, (c) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan

pemerataan, (d) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (e) Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh, (f) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, (g) Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 sebagai upaya perwujudan Visi dan Misi daerah Kabupaten Tasikmalaya mengacu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat tentang kondisi dan permasalahan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, yang diselaraskan dengan masukan dari aspirasi pemangku kepentingan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten, serta memperhatikan hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja pada tahun sebelumnya, tahun sedang berjalan dan mengacu pada kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1.**  
**Bagan alir Proses Penyusunan RKPD**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018**

Prinsip penyusunan RKPD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan Pemerintah Daerah bersama masyarakat berdasarkan peran kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan tata ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan sebagaimana berikut :

- 1) Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- 2) Responitif, yaitu dapat mengatasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah;
- 3) Efisien, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal;
- 4) Efektif, yaitu merupakan kemampuan untuk mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara dan yang paling optimal;
- 5) Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dan atau dampak pembangunan;

- 6) Partisipatif, yaitu merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
- 7) Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya;
- 8) Berkeadilan, yaitu prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia;
- 9) Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekankan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Penyusunan RKPD Perubahan memperhatikan materi dan hasil telaahan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJPD, kebijakan-kebijakan provinsi dan nasional, dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi, dan dokumen RTRWN dan capaian Kinerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 dan tahun berjalan, mekanisme penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Kabupaten Tasikmalaya, diawali dengan pelaksanaan musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan. Musrenbang RKPD di Kabupaten dilaksanakan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap RKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten;
2. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD di kecamatan dan atau sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan;
3. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
4. Prioritas Pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
5. Sinergi dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Barat.

Di dalam pelaksanaan musrenbang forum SKPD untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi maka forum SKPD dibagi dalam 4

(empat) bidang yaitu: (1) Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah , (2) Bidang Ekonomi, (3) Bidang Pemerintahan dan (4) Bidang Sosial Budaya, berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil Forum disepakati sebagai Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya sebagai bahan acuan untuk bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2018.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);  
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

25. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.


Dalam amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sejalan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Manajemen pemerintahan terdiri atas, Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran dan Sistem Monitoring dan Evaluasi, keterkaitan tiga sistem tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:





**Gambar 1.2.**  
**Sistem Manajemen Pemerintahan/Pembangunan Berdasarkan Dasar  
 Hukum Dan Penanggung Jawab (Daerah)**



**Gambar 1.3.**

**Diagram Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Tata Ruang**

**1.4. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018, dimaksudkan untuk dokumen perencanaan periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJP 2005-2025 dan merupakan RPJMD 2016-2021 Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2018;

- b. Memberikan arah bagi semua pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan tahun 2018;
- c. Merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2018;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS Perubahan serta RAPBD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018.

### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

Dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- BAB. I     PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
  - 1.3 Hubungan Antar Dokumen
  - 1.4 Maksud dan Tujuan
  - 1.5 Sistematika Dokumen RKPD
  
- BAB II     EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018
  
- BAB III    KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018
  - 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
  - 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
  
- BAB IV     SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018
  - 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
  - 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)
  
- BAB V     RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
  
- BAB VI     KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
  
- BAB VII    PENUTUP